



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 10 /kept.403.111/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ANTI RIBET
LANGSUNG PENGADILAN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder maka perlu melaksanakan kegiatan Program Sistem administrasi kependudukan anti ribet langsung Pengadilan (SENDIRI LAGI);
- b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan program SENDIRI LAGI sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program SENDIRI LAGI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (

- (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Sistem administrasi kependudukan anti ribet langsung Pengadilan (SENDIRI LAGI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana Program Sistem administrasi kependudukan anti ribet langsung Pengadilan (SENDIRI LAGI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. Merencanakan kegiatan Program Sistem administrasi kependudukan anti ribet langsung Pengadilan (SENDIRI LAGI);
 - b. Melaksanakan Program Sistem administrasi kependudukan anti ribet langsung Pengadilan (SENDIRI LAGI);
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program Sistem administrasi kependudukan anti ribet langsung Pengadilan (SENDIRI LAGI).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. HERMAWAN, Msi
Pembina Utama Muda
NIP.19660320 198602 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL
NOMOR : 188/10/kept.403.111/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ANTI RIBET
LANGSUNG PENGADILAN (SENDIRI LAGI)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. Hermawan, M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Novita Gamasika, S.Sos	Ketua	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
3.	Singgih Indrayana, SH	Sekretaris	Kepala Bidang Pencatatan Sipil
4.	Ir.N.Siti Wahyuni Noor Endah Fillaili, SH Nofida Fauziani, S.Sos M. Christian Widhi Putra, S.AP Dandung Eko Saputra, A.Md Ratih Setijani	Anggota	a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk c. Analis Kebijakan Ahli Muda d. Analis Kebijakan Ahli Muda e. Administrator Database f. Pengadministrasi Data dan Penyajian Publikasi

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL



Drs. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 198602 1 003